



PENETAPAN

Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx xxxxx umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 09 Maret 1972, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Abidzar, S.H. dan kawan-kawan**, Advokat, yang berkantor di Jakarta Pusat, alamat elektronik [xxxxx](#) xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, beralamat di Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Syamsul Huda, S.H., M.E., dan kawan-kawan**, Advokat, yang berkantor di Kota Jakarta Pusat, alamat elektronik [xxxxx](#) xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, beralamat di Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aloysius Yanis dan kawan-kawan**, Pegawai Kementerian Keuangan Republik

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum sebagaimana Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah xxxxx xxxxx tanggal 21 Agustus 2017 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.xxxxxx;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah lantaran Tergugat II sebagai pelaksana lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I terhadap objek perjanjian milik Penggugat yang saat ini disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah Xxxxx xxxxx tanggal 21 Agustus 2017 Jo, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. xxxxx. Adalah perjanjian tentang transaksi yang menggunakan konsep penyertaan modal bersama oleh Bank dan Nasabah atas kepemilikan objek syirkah sebagai objek usaha bersama, yang porsi penyertaan kepemilikan Bank berkurang atau menurun yang disebabkan pembelian secara bertahap oleh nasabah dengan nilai kredit atau penyertaan modal sejumlah Rp.3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah Xxxxx xxxxx tanggal 21 Agustus 2017, halaman terakhir.
5. Bahwa Penggugat sangat merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena objek sengketa yaitu Ruko di Kota Tangerang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.xxxxx tertulis atas nama Nyoya PENGGUGAT telah dilelang secara sepihak dengan prosedur yang keliru.
6. Bahwa Tergugat I sebagai Pemohon Lelang atas objek sengketa yang kemudian dilaksanakan oleh Tergugat II, **prosesnya tanpa adanya putusan atau Penetapan Pengadilan Agama Tangerang** karena pada faktanya, Penggugat tidak pernah mendapat surat *aanmaning*, pelaksanaan Lelang dari Pengadilan Agama Tangerang untuk dieksekusi dan atau untuk disita Ruko milik Penguat tersebut;
7. bahwa menurut pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT):
“selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan”;
Artinya menurut pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Jo. Pasal 14 UUHT bermaksud, Eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan berdasarkan title eksekutorial, dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan mengikuti hukum acara perdata yang tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi lelang vide pasal 224 HIR, Ketua Pengadilan harus melakukan *aanmaning* dan penyitaan (vide pasal 196-200 HIR);
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan, karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
9. Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat mengalami kerugian materiil karena Penggugat harus berkonsultasi dengan beberapa pengacara yang kemudian melakukan gugatan dengan mengeluarkan biaya oerasional dan biaya memakai jasa pengacara sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat menjadi stress sehingga tidak bisa fokus dengan pekerjaannya (kerugian immateriil). Adapun kerugian immaterial sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

11. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena adanya pelanggaran, kerugian yang dialami Penggugat dan adanya kelalaian dari proses eksekusi Hak Tanggungan.

12. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ketahui, Penggugat telah berulang kali ingin melakukan pelunasan kepada Tergugat I, namun tidak dilayani secara baik, *outstanding* yang semula Rp.1.659.845.155,60 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh lima koma enam puluh rupiah) menjadi Rp.2.694.557.388,34 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), hal ini selain sangat mengagetkan Penggugat, juga memberatkan dan merugikan Penggugat.

13. Bahwa objek sengketa dijual secara lelang oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I dengan nilai Rp.3.168.250.000,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diduga proses lelang tersebut terjadi secara akal-akalan karena nilai objek sengketa di pasaran sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa jatuh tempo cicilan adalah pada tanggal 21 Juli 2027, maka dengan fakta ini terbukti Tergugat I ingin mengambil keuntungan dari nilai asset sebagaimana objek sengketa perkara a quo secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana tertera dalam pasal 1365 KHUPerdata.
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Lelang No.xxxxx xxxxx tanggal 4 April 2024 tidak sah secara hukum.
4. Menyatakan pelaksanaan lelang yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2024 Tidak sah secara hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Rp. Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai putusan perkara dijalankan secara tanggung renteng.
8. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para Tergugat.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan demikian pula Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxxx tanggal 24 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat I telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 237/2024 tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxxx tanggal 16 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat I diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat I;

Bahwa kuasa hukum Tergugat II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-634/MK.1/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxxx tanggal 20 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal Pegawai Kementerian Keuangan yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat II diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Tergugat II;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat dan saran agar perkara antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., sebagai mediator non-hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. tertanggal 06 November 2024, dinyatakan bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, laporan mana diakui kebenarannya oleh para pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya majelis hakim kembali berusaha menasehati Penggugat, sehubungan dengan surat gugatannya agar dapat diselesaikan secara damai (musyawarah mufakat) dengan Tergugat I dan Tergugat II. Setelah penasehatan oleh majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya sesuai dengan surat tertanggal 20 November 2024;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat I, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat I sebagai advokat telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat dan Tergugat I diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Tergugat II, berupa Surat Kuasa Khusus dan kartu tanda identitas Pegawai Kementerian Keuangan yang masih aktif dan dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga kuasa hukum Tergugat II diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar dapat mencapai mufakat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tangerang) dan dari pelaksanaan mediasi tersebut, mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 6 November 2024, yang pokoknya dalam laporan tersebut menerangkan bahwa mediasi dalam perkara *a quo* berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya sebelum pembacaan gugatan kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan surat pencabutan tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan, untuk itu maksud Penggugat untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. (*Regiment od de Rechtsvordering*), oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2123/Pdt.G/2024/PA. Tng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Saiful, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Badruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nikma, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2123/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Badruddin, M.H.
Hakim Anggota ,

Dr. Saiful, S.Ag., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Almahsuri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).